



# KEMAJUAN KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN PREVALENSI STUNTING DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA




Disampaikan Oleh:

**Dr. Hari Nur Cahya Murni, M. Si**  
DIRJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI





# Outline



**LATAR BELAKANG PENURUNAN  
PREVALENSI STUNTING**



**PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI  
OLEH PEMERINTAH DAERAH**




**DUKUNGAN KEBIJAKAN KEMENDAGRI  
DALAM PENURUNAN PREVALENSI  
STUNTING**



# LATAR BELAKANG PENURUNAN PREVALENSI STUNTING

Kenapa harus  
diturunkan?





- Program Prioritas Nasional Tahun 2021 dalam RPJMN 2020-2024.
- Prevalensi stunting ditargetkan turun menjadi 14% di tahun 2024.
- Upaya percepatan penurunan prevalensi stunting menjadi salah satu dari proyek prioritas dan percepatan penurunan kematian ibu dan stunting masuk dalam daftar *Major Projects 2020—2024*

Prevalensi **Stunting** menyebar di **seluruh provinsi** di Indonesia

**Stunting** merupakan kondisi

***gagal tumbuh*** pada anak usia dibawah 5 (lima) tahun (Balita), akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)


**Turunkan  
STUNTING**

Kementerian Dalam Negeri  
Republik Indonesia

Intervensi *Spesifik dan Sensitif* (Non-Kesehatan) telah banyak dilakukan namun angka **prevalensi stunting masih cukup tinggi**. Hal ini dikarenakan **belum adanya konvergensi** program di sasaran penerima manfaat yaitu rumah tangga dengan 1000 HPK

# PETA PREVALENSI STUNTING NASIONAL TAHUN 2019 (INTEGRASI SSGBI DAN SUSENAS)

PROPORSI STUNTING PER PROVINSI (SSGBI, 2019)



Tahun 2020 ?



Metodologi Perhitungan Data Prevalensi Stunting oleh Kemenkes:

- Target sampel yang dikunjungi 300.000 Rumah Tangga (Ruta) dari 30.000 Blok Sensus (BS) Susenas yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Metode PPS (*Probability Propotional to Size*)



**Prevalensi Survei  
Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI)  
Tahun 2019**

**27,7% anak Balita  
mengalami stunting**

**Target Nasional Penurunan  
Prevalensi Stunting**

2020 = 24,1%,  
2021 = 21,1%,  
2022 = 18,4%,  
2023 = 16,0%,  
2024 = 14,0%  
(RPJMN 2020-2024)

**Turunkan  
STUNTING**

Kementerian Dalam Negeri  
Republik Indonesia


**Provinsi dengan Prevalensi  
Stunting Tertinggi**

**NTT, Sulbar, NTB**

**Provinsi dengan Prevalensi  
Stunting Terendah**

**Bali, Kepri, Kep. Bangka  
Belitung**

# STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN PREVALENSI STUNTING



# DEFINISI 8 AKSI KONVERGENSI PENURUNAN PREVALENSI STUNTING TERINTEGRASI

UPAYA MANAJERIAL PENURUNAN STUNTING PEMDA MELALUI PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI



Peran Kementerian Dalam Negeri melalui Berdasarkan **PILAR 3** Stranas:

1. Ditjen Bina Bangda memiliki peran khusus dalam memperkuat kapasitas Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan konvergensi intervensi gizi prioritas bagi Rumah Tangga 1000 HPK di lokasi-lokasi prioritas
2. Binwas Provinsi menysasar pelaksanaan aksi konvergensi terkait proses perencanaan dan penganggaran (Aksi-1 hingga Aksi-8) oleh Kabupaten/Kota


Kemendagri memberikan *capacity building* kepada pemerintah provinsi untuk bisa membina dan mengawasi Kabupaten/Kota dalam melaksanakan 8 Aksi Konvergensi



**PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI  
OLEH PEMERINTAH DAERAH**

# MONITORING PELAKSANAAN KONVERGENSI INTERVENSI PENURUNAN PREVALENSI STUNTING TERINTEGRASI MELALUI WEB MONITORING BANGDA SECARA NASIONAL TAHUN 2019 dan 2020

## KAB/KOTA LOKUS INTERVENSI STUNTING TERINTEGRASI




### MONITORING PELAKSANAAN KONVERGENSI INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI MELALUI WEB MONITORING BANGDA SECARA NASIONAL TAHUN 2019

AKSI 1	AKSI 2	AKSI 3	AKSI 4	AKSI 5	AKSI 6	AKSI 7	AKSI 8
88,13%	83,75%	81,88%	85,00%	82,5%	78,75%	80,63%	77,50%

### MONITORING PELAKSANAAN KONVERGENSI INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI MELALUI WEB MONITORING BANGDA SECARA NASIONAL TAHUN 2020

AKSI 1	AKSI 2	AKSI 3	AKSI 4	AKSI 5	AKSI 6	AKSI 7	AKSI 8
93,85%	91,15 %	87,31%	88,46%	58,46%	11,54%	8,46%	0,77%

PRESENTASE KAB/KOTA YANG TELAH MELAKSANAKAN KONVERGENSI INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI




Melaksanakan Belum

PADA TAHUN 2019, DARI 160 KABUPATEN/KOTA INTERVENSI 142 KAB/KOTA (88,75%) TELAH MELAKSANAKAN 8 AKSI KONVERGENSI. PADA TAHUN 2020 DARI 260 KAB/KOTA INTERVENSI TERDAPAT 244 KAB/KOTA (93,85%) YANG TELAH MELAKSANAKAN KONVERGENSI INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI

# DESA LOKUS INTERVENSI STUNTING TERINTEGRASI TAHUN 2021 UNTUK WILAYAH DI INDONESIA (AKSI 1 ANALISIS SITUASI)



KEMENTERIAN  
DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA




Total keseluruhan desa/kelurahan terintegrasi yang ditetapkan Pemda dari tahun 2018 s.d 2021= 10.937

Sumber data: <https://aksi.bangda.kemendagri.go.id>, November 2020




# AKSI 1 ANALISIS SITUASI CAKUPAN INTERVENSI GIZI SPESIFIK & SENSITIF

## Cakupan Bumil Kekurangan Energi Kronik yang mendapat Pemberian Makanan Tambahan




## Cakupan balita kurus yang mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan






# AKSI 1 ANALISIS SITUASI CAKUPAN INTERVENSI GIZI SPESIFIK & SENSITIF (Lanjutan)

## Cakupan Ibu Hamil mendapat Tablet Tambah Darah minimal 90 tablet selama kehamilan




## Cakupan kehadiran di posyandu (rasio yang datang terhadap total sasaran)






# AKSI 1 ANALISIS SITUASI CAKUPAN INTERVENSI GIZI SPESIFIK & SENSITIF (Lanjutan)

## Cakupan Ibu Hamil-K4 (Kontak Minimal 4 Kali)



## Cakupan anak 6-59 bulan yang memperoleh Vit A






# AKSI 1


## ANALISIS SITUASI

### CAKUPAN INTERVENSI GIZI SPESIFIK & SENSITIF (Lanjutan)

Cakupan bayi 0-11 bulan telah diimunisasi dasar secara lengkap



### Cakupan balita diare yang memperoleh suplementasi zinc






# AKSI 1


## ANALISIS SITUASI

### CAKUPAN INTERVENSI GIZI SPESIFIK & SENSITIF (Lanjutan)

#### Cakupan remaja putri mendapatkan Tablet Tambah Darah




#### Cakupan layanan Ibu Nifas






# AKSI 1 ANALISIS SITUASI CAKUPAN INTERVENSI GIZI SPESIFIK & SENSITIF (Lanjutan)

Cakupan kelas ibu hamil (ibu mengikuti konseling gizi dan kesehatan)



Cakupan keluarga yang mengikuti Bina Keluarga Balita






# AKSI 1


## ANALISIS SITUASI

### CAKUPAN INTERVENSI GIZI SPESIFIK & SENSITIF (Lanjutan)

#### Cakupan rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak




#### Cakupan rumah tangga yang menggunakan sanitasi layak






# AKSI 1 ANALISIS SITUASI CAKUPAN INTERVENSI GIZI SPESIFIK & SENSITIF (Lanjutan)

## Cakupan anak usia 2-6 tahun terdaftar (peserta didik) di Pendidikan Anak Usia Dini



## Cakupan orang tua yang mengikuti kelas parenting






# AKSI 1


## ANALISIS SITUASI

### CAKUPAN INTERVENSI GIZI SPESIFIK & SENSITIF (Lanjutan)

#### Cakupan rumah tangga peserta Jaminan Kesehatan Nasional/Jamkesda



#### Cakupan Kelompok Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan






# AKSI 1


## ANALISIS SITUASI

### CAKUPAN INTERVENSI GIZI SPESIFIK & SENSITIF (Lanjutan)

#### Cakupan desa menerapkan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)




#### Cakupan keluarga 1000 HPK kelompok miskin sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai






# AKSI 2 TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN



1. Penyusunan rancangan kegiatan
2. Membahas bersama/berkomunikasi dengan DPRD terhadap rancangan rencana kegiatan
3. Ekspose rancangan rencana kegiatan pada rembug *stunting* kabupaten/kota
4. Finalisasi rancangan rencana kegiatan berdasarkan kesepakatan rembuk *stunting* kabupaten/kota
5. Integrasi rencana kegiatan ke dalam perencanaan daerah (RKPD, Renja OPD, KUA PPAS dan RKA OPD)

# AKSI 3 REMBUK STUNTING



**Dokumen Hasil Analisis Situasi (Aksi 1)**



- Sebaran stunting dan cakupan intervensi
- Rekomendasi program/kegiatan prioritas
- Rekomendasi perbaikan manajemen bahwa RT 1000 HPK mendapat intervensi lengkap
- Rekomendasi koordinasi yang dibutuhkan antar OPD, kab-kec-desa



**Rancangan Rencana Kegiatan yang telah diajukan (Hasil Aksi 2)**



- Daftar rekomendasi program dan kegiatan penurunan stunting tahun berjalan & tahun berikut
- Kebutuhan anggaran penurunan stunting di OPD penanggungjawab



**Format Komitmen hasil Rembuk Stunting (naskah dan BA)**



**Catatan: telah terkonfirmasi sebelum kegiatan Rembuk, agar seminimal mungkin terjadinya revisi/penyesuaian**



# PENETAPAN KELEMBAGAAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

# AKSI 4

## PERBUP/PERWALI

  
BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PERCEPATAN PENCEGAHAN *STUNTING* TERINTEGRASI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan konvergensi program pencegahan *stunting* terintegrasi dan sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan seluruh unsur pelaku pembangunan di daerah untuk mendukung percepatan pencegahan *stunting* perlu Pedoman Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam telaahan staf Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 14/TS/DPM-PD/V/2020 tanggal 04 Mei 2020 maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6380);

(4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB X PEMBIAYAAN

#### Pasal 21

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB XI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,



IRWAN

Diundangkan di Selatpanjang  
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,



BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020 NOMOR


Muatan Peraturan, Sekurang-Kurangnya Meliputi :

1. Kewenangan desa dalam pelaksanaan intervensi gizi melalui APBDesa
2. Peran kecamatan dalam mendukung pemerintah desa
3. Dukungan untuk mobilisasi dan penyediaan insentif bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM)
4. Koordinasi Pemerintah Desa dengan **OPD** terkait dan fasilitator atau pendamping program
5. Peran kelembagaan masyarakat (Posyandu, PAUD, PKK, dan lainnya)
6. Dukungan untuk kampanye publik dan komunikasi perubahan perilaku di tingkat desa


# PENGORGANISASIAN DAERAH UNTUK KELEMBAGAAN UPAYA PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI DI 34 PROVINSI DAN DARI 260 KABUPATEN/KOTA LOKUS INTERVENSI TAHUN 2020 YANG SUDAH MEMILIKI REGULASI KELEMBAGAAN STUNTING



KEMENTERIAN  
DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA



- Dari 34 Provinsi terdapat 31 Provinsi telah menetapkan kebijakan dalam bentuk Pergub, SK Tim dan 3 Provinsi dalam proses penyusunan kebijakan yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, dan Bali
- **Perlu penetapan kelembagaan penanganan stunting dengan menetapkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Gubernur baik menetapkan kebijakan baru atau menggunakan kebijakan yang sudah ada yaitu Pergub Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) atau Pergub Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG)**




- Dari 260 Kab/Kota Lokus intervensi Tahun 2020 yang telah menetapkan Kelembagaan Stunting sebanyak 210 Kab/Kota Lokus dan 50 Kab/Kota dalam proses penyusunan kebijakan.
- **Sebelum melaksanakan 8 Aksi Konvergensi Pemerintah Daerah membentuk pengorganisasian daerah dalam bentuk kebijakan kepala daerah.**
- **Kabupaten lokus baru melaporkan aksi konvergensi melalui web <http://aksi.bangda.kemendagri.go.id>**



**PENILAIAN KINERJA**

# KEMENDAGRI MELALUI DITJEN BANGDA TELAH MENETAPKAN PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA 8 AKSI KONVERGENSI DALAM UPAYA MENDUKUNG PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI



- c. Mensosialisasikan pelaksanaan penilaian kinerja tahun 2020 yang mengalami penundaan akibat pandemi Corona virus disease (COVID-19) kepada Kabupaten/Kota Intervensi.
5. Pada masa pandemi Corona virus disease (COVID-19), Pemerintah Provinsi diperkenankan melakukan Penilaian Kinerja secara online/daring dengan mekanisme pelaksanaan kegiatan mengacu pada Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan;
  6. Melaporkan hasil penilaian kinerja Kabupaten/Kota intervensi Tahun 2020 kepada Kementerian Dalam Negeri u.p. Ditjen Bina Pembangunan Daerah selambat – lambatnnya Tanggal 7 November 2020 baik secara resmi melalui surat maupun dilaporkan melalui pengunggahan hasil Penilaian Kinerja melalui web monitoring aksi.bangda.kemendagri.go.id;

Demikian disampaikan dan terima kasih atas pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Bina Pembangunan Daerah  
  
Cahya Murni, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Presiden
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
6. Menteri Kesehatan; dan
7. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden.

Kemendagri telah menerbitkan surat Nomor 440/3135/BANGDA Tanggal 10 Agustus 2020 Hal Pelaksanaan Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota dalam Upaya Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2020

# DEFINISI DAN TUJUAN PENILAIAN KINERJA



## Definisi

1. Merupakan proses penilaian kemajuan kinerja kabupaten/kota dalam melakukan upaya untuk memperbaiki dan melaksanakan konvergensi intervensi gizi (spesifik dan sensitif).
2. Upaya dimaksud dilakukan melalui pelaksanaan 8 (delapan) aksi integrasi dalam perencanaan, penganggaran, implementasi, pemantauan, dan evaluasi program/kegiatan

## Tujuan

1. Aspek kinerja apa saja yang sudah baik atau yang masih perlu ditingkatkan dari setiap kab/kota.
2. Perbandingan kinerja kab/kota dalam wilayah provinsi.
3. Pembelajaran yang dapat dimanfaatkan kab/kota dari kab/kota lain dalam wilayah provinsi (*peer learning*) untuk meningkatkan kualitas dan hasil pelaksanaan 8 aksi integrasi



**KONDISI IDEAL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DAN PENANGGUNGJAWAB  
PELAKSANAAN**



**DITJEN BINA  
PEMBANGUNAN  
DAERAH**

**PEMERINTAH  
PROVINSI**

**BULAN  
AGUSTUS**

**BULAN JULI s/d  
AGUSTUS**

PENANGGUNG JAWAB

PELAKSANA

PUBLIKASI PK

WAKTU PELAKSANAAN



# RUANG LINGKUP PENILAIAN KINERJA



## Tahun I

Aksi 1 – 4 Tahun I

Menilai hasil kinerja 4 aksi integrasi yang terkait dengan perbaikan perencanaan, penganggaran, dan pemberian dukungan kepada desa

## Tahun II

Aksi 5-8 Tahun I

Aksi 1-4 Tahun II

menilai hasil kinerja 4 aksi integrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pada tahun pertama dan 4 aksi integrasi yang terkait perencanaan, penganggaran, dan pemberian dukungan kepada desa pada tahun kedua

## Tahun III

Indeks Khusus Penanganan Stunting

menilai peningkatan konvergensi/integrasi intervensi gizi (spesifik dan sensitif). Kinerja ini diukur melalui skor indeks khusus penanganan stunting yang dihitung secara independen oleh Badan Pusat Statistik (BPS)

# Hasil Pelaksanaan Penilaian Kinerja (PK) Tahun 2019



KEMENTERIAN  
DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

## Penilaian Kinerja 2019


91% Provinsi  
telah  
mengunggah  
hasil PK

Provinsi yang  
belum  
mengunggah  
hasil PK 2019  
9%

Provinsi yang tidak  
melaksanakan PK  
adalah Sulawesi  
Tenggara, Papua  
dan Papua Barat



Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Banda telah mengeluarkan Surat Nomor 440/10065/SJ Tanggal 30 September 2019 tentang Hasil Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota dalam Upaya Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2019

  
**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 30 September 2019


Nomor : 440/10065/SJ  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Hasil Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota dalam Upaya Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2019

Yth. Sdr/i. Gubernur KDH Provinsi  
di -  
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti surat kami Nomor 440/3334/Bangda Tanggal 19 Juli 2019 hal Pelaksanaan Penilaian Kinerja Upaya Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi, bersama ini disampaikan kepada Saudara/i beberapa hal sebagai berikut:

- Kami menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi yang telah melaksanakan penilaian kinerja Kabupaten/Kota dengan baik dan tepat waktu, pada bulan Agustus 2019. Sebanyak 26 Provinsi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan menetapkan peringkat Kabupaten/Kota intervensi yang dinilai. Penilaian kinerja masing-masing Provinsi selengkapnya pada lampiran surat ini.
- Sebagai tindak lanjut dari poin 1, diminta perhatian Saudara/i untuk:
  - Menyampaikan kepada Bupati/Walikota hasil penilaian kinerja Kabupaten/Kota beserta rekomendasi untuk peningkatan kualitas proses dan hasil pelaksanaan aksi konvergensi. Salinan rekomendasi kepada Bupati/Walikota agar diunggah pada web monitoring atau dapat dikirimkan melalui surat kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Dirjen Bina Pembangunan Daerah.
  - Menyusun dan melaksanakan rencana kerja peningkatan kapasitas bagi Kabupaten/Kota sesuai peta kapasitas hasil penilaian kinerja Kabupaten/Kota.
  - Menugaskan Kepala Bappeda agar memberikan pendampingan pelaksanaan Aksi Konvergensi Kabupaten/Kota.
  - Memantau kemajuan pelaksanaan aksi konvergensi yang belum dilaksanakan dan memastikan kemajuan analisis lanjutan/reviu atas hasil Aksi 1 dan Aksi 2 agar dapat digunakan dalam penajaman kegiatan dan anggaran Tahun 2020 dan optimalisasi kegiatan Tahun 2019.
- Bagi Provinsi yang belum melaksanakan penilaian kinerja Kabupaten/Kota, agar dapat melaksanakannya paling lambat sampai dengan 31 Oktober 2019, adapun akses website [www.aksi.bangda.kemendagri.go.id](http://www.aksi.bangda.kemendagri.go.id) akan kami buka pada tanggal 30 September 2019.

Demikian disampaikan dan untuk menjadi perhatian Saudara/i.


a.n. Menteri Dalam Negeri  
Sekretaris Jenderal,  
  
Dr. Hadi Prabowo, MM

Tembusan :  
1. Wakil Presiden;  
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;

# HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA (PK) TAHUN 2020



**“ 34 Provinsi telah melaksanakan PK dan telah melaporkan pelaksanaan PK”**  
(penyampaian laporan hasil PK telah diterima Kemendagri tanggal 20 November 2020)





**DUKUNGAN KEBIJAKAN KEMENDAGRI  
DALAM PENURUNAN PREVALENSI  
STUNTING**

# KONVERGENSI MULTI SEKTOR PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN PREVALENSI STUNTING DAN PERBAIKAN GIZI MELALUI INTERVENSI SPESIFIK DAN SENSITIF



KEMENTERIAN  
DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

## INTERVENSI SPESIFIK Sektor Kesehatan

- 1) Layanan pemberian makanan tambahan (PMT) untuk ibu hamil kurang energi kronik (KEK) dan balita kurus
- 2) Pemberian tablet tambah darah untuk ibu hamil dan remaja putri
- 3) Layanan ibu hamil Kontak minimal 4 kali selama kehamilan (K4)
- 4) Pemberian vitamin A untuk balita (6 bulan – 59 bulan)
- 5) Imunisasi dasar lengkap
- 6) Pelayanan ibu Nifas
- 7) Pemberian zinc balita diare
- 8) Balita gizi mendapat perawatan
- 9) ASI eksklusif dan Makanan Pengganti ASI (MP ASI)

## INTERVENSI SENSITIF Sektor Non-Kesehatan

1. Penyediaan sanitasi yang layak
2. Penyediaan air minum yang layak
3. Konseling gizi dan Bina keluarga balita
4. Layanan Pendidikan anak usia dini (PAUD)
5. Program perlindungan sosial : JKN/Jamkesda, program keluarga harapan
6. Kawasan rumah pangan Lestari



**ENABLING  
FACTOR**

**KEPALA DAERAH & DPRD** (Komitmen & Kebijakan)

**BAPPEDA** (Koordinator Program)

# DUKUNGAN KEMENDAGRI MENGAWAL PROGRAM/KEGIATAN STUNTING DALAM DOKRENDA DAN ANGGARAN DAERAH

1

PERMENDAGRI 100 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
(Terdapat 3 SPM yang terkait dengan upaya penurunan stunting yaitu kesehatan, pu dan Pendidikan)

2

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH  
(Terdapat 37 sub kegiatan di 12 perangkat daerah )

3

PERMENDAGRI 40 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH TAHUN 2021  
(Terdapat 35 program yang dilaksanakan oleh 12 perangkat daerah )

4

PERMENDAGRI 64 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN 2021  
(Pemerintah daerah mensinergikan program dan kegiatan dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2021 dengan kebijakan pemerintah, lampiran butir 77)



Merupakan payung hukum integrasi antara program dan kegiatan dengan penganggarannya dalam upaya percepatan penurunan stunting di daerah

# STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) YANG TERKAIT DENGAN UPAYA PENURUNAN PREVALENSI STUNTING, ANGKA KEMATIAN IBU (AKI) DAN ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB)



KEMENTERIAN  
DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

## SPM Bidang Pekerjaan Umum

### ○ KABUPATEN/KOTA

- Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

## SPM Bidang Pendidikan

### KABUPATEN/KOTA

- Pendidikan anak usia dini

## SPM Bidang Kesehatan

### KABUPATEN/KOTA

- Pelayanan kesehatan ibu hamil
- Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- Pelayanan kesehatan balita
- Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis
- Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

**Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 298 ayat (1): “Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal”.**

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2020  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021



KEMENTERIAN  
DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI  
DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 64 TAHUN 2020  
TENTANG PEDOMAN  
PENYUSUNAN  
ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN  
2021

RUANG LINGKUP PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN FORMAT DOKUMEN  
PENGANGGARAN DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

...  
penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 dengan kebijakan  
pemerintah, antara lain:

- a. Pencapaian *SDG's*, seperti: penanggulangan *stunting*, kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS, dan *tuberculosis (TBC)*, malaria, penanggulangan kemiskinan, dan akses penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan uraian sebagai berikut:
  - 1) Upaya percepatan penanggulangan *stunting* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2) Upaya percepatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 3) Pengendalian dan pemberantasan malaria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 4) Peningkatan pelaksanaan program penanggulangan AIDS dan *tuberculosis (TBC)* yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Terima  
kasih